
Peran Kantor Pertanahan Kota Samarinda Dalam Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan

Abd. Mu'min¹, Andri Pranata²

abdmukminrehas@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam, Indonesia¹

andripranata@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam, Indonesia²

Abstract

Land in Indonesia is not only a place to build a place to live, but is also used as an object for community livelihoods, for its extraordinary land use value. Land is one of the objects that cause disputes or conflicts, on this basis the government in this case is making efforts to accelerate land disputes/conflicts by issuing PERMEN ATR/BPN RI Number 11 of 2016 concerning Settlement of Land Cases, this research is to determine the role of the land office in resolving land disputes and to find out the obstacles of the land office in resolving land disputes or conflicts. This type of research is an empirical juridical research. The data source in this study uses secondary data. This study uses a presentation method with qualitative descriptive analysis. In managing and analyzing the data, this study uses qualitative analysis. The output of this research is scientific publications and for the enrichment of teaching materials. The role of the land office in resolving land disputes/conflicts is very large because from the outset in resolving the dispute/conflict, both based on the initiative of the Ministry of ATR/BPN and public complaints, the Land Office has a very important role starting from monitoring with the aim of knowing the dispute/conflicts that occur, report to KANWIL BPN, collect data to find out the initial history of the land until the dispute/conflict occurs, then perform data analysis to find out whether the dispute/conflict is the authority of the Ministry of ATR/BPN or not, until receiving orders to resolve disputes or conflicts that occur. And the obstacles to the Land Office in resolving land disputes/conflicts, starting from the lack of evidence and public trust and the limited authority that the Land Office has.

Keywords: Role; Land Office; Settlement; Dispute.

Abstrak

Tanah di Indonesia tidak hanya sebagai tempat untuk membangun tempat tinggal, tapi juga dijadikan sebagai objek untuk mata pencaharian masyarakat, atas nilai kemanfaatan tanah yang begitu luar biasa. Tanah merupakan salah satu objek penyebab terjadinya sengketa atau konflik, atas dasar itulah pemerintah dalam hal ini melakukan upaya percepatan sengketa/konflik pertanahan dengan menerbitkan PERMEN ATR/BPN RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Penelitian ini untuk mengetahui peran kantor pertanahan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan dan untuk mengetahui kendala dari kantor pertanahan dalam menyelesaikan sengketa atau konflik pertanahan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode penyajian dengan analisis deskriptif kualitatif. Dalam mengelola dan menganalisis data tersebut penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Luaran dari penelitian ini, yaitu publikasi ilmiah dan untuk pengayaan bahan ajar. Peran kantor pertanahan dalam penyelesaian sengketa/konflik pertanahan sangat besar karena sejak awal dalam melakukan penyelesaian sengketa/konflik tersebut, baik berdasarkan inisiatif dari Kementerian ATR/BPN maupun pengaduan masyarakat, Kantor Pertanahan memiliki peran yang sangat penting mulai dari pemantauan dengan tujuan untuk mengetahui sengketa/konflik yang terjadi, melakukan pelaporan kepada KANWIL BPN, melakukan pengumpulan data untuk mengetahui histori awal dari tanah tersebut sampai dengan terjadinya sengketa/konflik, kemudian melakukan analisis data untuk mengetahui apakah sengketa/konflik tersebut merupakan kewenangan Kementerian ATR/BPN atau bukan, hingga menerima perintah untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi. Dan kendala Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sengketa/konflik pertanahan, mulai dari kurangnya bukti-bukti dan kepercayaan masyarakat serta terbatasnya kewenangan yang dimiliki Kantor Pertanahan.

Kata Kunci : Peran; Kantor Pertanahan; Penyelesaian; Sengketa.

DOI	:	https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.1014
Received	:	August 2020
Accepted	:	August 2020
Published	:	September 2020
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum, sehingga semua bentuk aktifitas warga negara diatur dan ditentukan oleh hukum. Dengan demikian kepastian hukum bagi setiap warga negara Indonesia pada hakikatnya telah dijamin oleh konstitusi di negara ini. Adapun yang menjadi tujuan dari pada negara menetapkan konsep negara hukum yaitu untuk mengatur pencapaian cita-cita bangsa dan tujuan negara dapat dengan mudah untuk direalisasikan. Setiap warga negara yang dijamin kepastian hukumnya pasti akan lebih mudah dalam melakukan aktifitas hukum atau kegiatan-kegiatan hukum, salah satu contohnya adalah kepemilikan hak atas tanah.

Tanah di Indonesia memiliki makna yang besar bagi masyarakat, hal ini disebabkan bahwa tanah bukan hanya sebagai tempat untuk bermukim atau membangun tempat tinggal, akan tetapi lebih dari pada itu tanah juga dijadikan sebagai objek untuk mata pencaharian masyarakat, misalnya dengan berkebun, bertani, berburu, dan lainnya. Selain akan kebutuhan tersebut, tanah di Indonesia juga memiliki nilai ekonomis yang sangat luar biasa, Indonesia sebagai negara berkembang maka tanah adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, tanah merupakan penopang pembangunan, tanah sebagai salah satu objek yang dapat dijadikan sebagai daya rangsang bagi para investor untuk datang ke Indonesia untuk berinvestasi.

Atas nilai kemanfaatan tanah yang begitu luar bisa baik bagi masyarakat maupun bagi negara, tanah juga menjadi objek vital dalam hal timbulnya sengketa atau konflik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah bahkan tidak jarang melibatkan pemerintah dengan pemerintah itu sendiri, salah satu contohnya adalah pembangunan jalan tol Samarinda-Balikpapan yang melibatkan konflik antara pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kementerian Kehutanan kaitannya dengan penggunaan

kawasan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) sebagai bagian dari mega proyek pembangunan jalan tol. Menurut Irwan Surojo¹ bahwa sengketa tanah adalah merupakan konflik antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan berbeda dalam suatu obyek hak atas suatu tanah yang memberikan akibat hukum bagi kedua pihak tersebut. Dalam tataran masyarakat, konflik atau sengketa tanah yang sering muncul umumnya adalah sengketa batas, jual beli tanah, waris, hibah, sertifikat ganda dan lainnya. Sedangkan konflik atau sengketa tanah di tingkat pemerintah antara lain disebabkan adanya ego sektoral di tiap-tiap instansi. Pihak-pihak dalam sengketa atau konflik pertanahan, meliputi:²

- a. Individu/Masyarakat/Masyarakat adat/Lembaga adat;
- b. Badan/Badan Hukum, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD)
- c. Instansi Pemerintah, Lembaga Negara dan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian, Non Kementerian, Pemerintah Pusat/Daerah.

Melihat nilai kemanfaatan tanah yang begitu luar biasa, maka sangat tidak mengherankan jika konflik atau sengketa pertanahan di Indonesia begitu tinggi, menurut Harian Kompas yang dipublikasikan oleh Rosiana Haryanti pada 27 Februari 2019, pukul 18.04 WIB tercatat ada 2.546 konflik atau sengketa tanah yang terjadi pada tahun 2018 yang lalu dari periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.

Melihat tingginya angka sengketa atau konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia maka jalur litigasi (pengadilan) tentu dianggap tidak cukup untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut mengingat keterbatasan sumber daya manusia serta banyaknya permasalahan hukum lain yang harus juga diselesaikan melalui jalur litigasi. Sehingga atas dasar itulah pemerintah dalam upaya percepatan sengketa atau konflik pertanahan, menerbitkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, sehingga dengan adanya aturan tersebut diharapkan konflik atau sengketa pertanahan akan dapat terselesaikan dengan masyarakat diberikan alternatif atau pilihan untuk dapat menyelesaikan konflik atau sengketa tanah tidak hanya melalui pengadilan tetapi juga dapat melalui jalur di luar pengadilan.

Dalam hal penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan melalui jalur diluar pengadilan menurut ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus

¹ Irwan Surojo, 2003, Kapasitas Hukum atas Tanah di Indonesia, Surabaya, Arkola, hlm. 12.

² Kurniati, Nia, 2016, Mediasi-Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah, 207-217, hlm 211. Diakses dari <http://mendeley.com>

Pertanahan kewenangannya diberikan kepada Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional) baik ditingkat pusat, wilayah maupun kabupaten/kota.

Namun demikian yang menjadi permasalahan adalah sangat kecil kecenderungan masyarakat apabila bersengketa atau berkonflik masalah tanah mau menyelesaikan melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan) tetapi lebih memilih jalur litigasi (pengadilan). Hal inilah yang kemudian menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran Kantor Pertanahan Kota Samarinda dalam mendukung apa yang menjadi tujuan lahirnya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan karena berdasarkan peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada Kantor Pertanahan untuk melakukan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, dan perlu diketahui bahwa sampai saat ini, permasalahan sengketa atau konflik pertanahan di Kota Samarinda masih mengantri untuk menunggu penyelesaian. Berdasarkan latarbelakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap suatu permasalahan hukum dengan judul “Peran Kantor Pertanahan Kota Samarinda Dalam Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kantor pertanahan kota samarinda dalam melakukan penyelesaian sengketa pertanahan dan untuk mengetahui kendala-kendala dari kantor pertanahan kota samarinda dalam melakukan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.³ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Dalam sebuah penelitian lazimnya dibutuhkan beberapa data terkait permasalahan yang diangkat, baik data yang diperoleh dari narasumber atau masyarakat secara langsung dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat

³ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 126.

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134.

dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan pustaka dinamakan data sekunder⁵. Sumber data pada penelitian ini utamanya menggunakan data sekunder yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang kemudian ditunjang dengan data lapangan hasil wawancara dengan pejabat di Kantor Pertanahan Kota Samarinda.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penyajian dengan analisis deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu metode untuk menjelaskan dan menguraikan data. Data dimaksud adalah data yang didapatkan dari hasil studi kepustakaan dan data dari hasil wawancara lapangan yang dilaksanakan dengan informan kemudian menganalisisnya dengan berpedoman pada sumber data hasil wawancara langsung yang akan dilakukan. Teknik digunakan peneliti dalam penelitian adalah dengan mengelola dan menganalisis data tersebut menggunakan analisis kualitatif. Analisis data kualitatif, yaitu: “Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.”⁶

3. PEMBAHASAN

3.1. Peran Kantor Pertanahan Kota Samarinda Dalam Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa tanah telah diatur dalam Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yang kemudian diganti dengan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, sehingga peraturan tersebut yang menjadi dasar bagi Kantor Pertanahan menjalankan tugas dalam melakukan penyelesaian sengketa dan konflik tanah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan karena Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

⁶ Lexy J. Moleong, 2010, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Remaja Rosdakarya, hlm 248.

Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dianggap tidak berjalan secara efektif.

Sengketa atau konflik tanah yang terjadi, masyarakat diberikan pilihan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi, akan tetapi hingga saat ini cenderung ketika terjadi sengketa, konflik dan perkara pertanahan masyarakat lebih memilih jalur litigasi sebagai cara terbaik dalam menyelesaikan sengketa, konflik dan perkara pertanahan tersebut. Padahal Pemerintah telah memberikan akses kepada masyarakat ketika terjadi sengketa atau konflik pertanahan masyarakat dapat melakukan penyelesaian sengketa atau konflik tersebut tanpa harus melalui proses peradilan, yang mana apabila melalui proses peradilan tersebut membutuhkan biaya yang tinggi dan waktu yang relative lebih lama.

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, sistem penanganan penyelesaian sengketa atau konflik dibedakan berdasarkan asal masuknya laporan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan bahwa penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan yang terjadi dilakukan berdasarkan inisiatif dari kementerian dan berdasarkan pengaduan dari masyarakat.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi berdasarkan inisiatif dari kementerian maka dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan tersebut, kementerian yang akan melakukan pemantauan dengan tujuan untuk mengetahui sengketa atau konflik yang terjadi. Pemantauan yang dimaksud dalam hal ini adalah pemantauan yang dilakukan secara rutin oleh Kepala Kantor Pertanahan terhadap pengaduan atau pemberitaan pada surat kabar tentang terjadinya sengketa atau konflik pertanahan, dimana hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan akan melaporkan hasil pemantauan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setiap 4 (empat) bulan sekali yang mana nanti hasil laporan tersebut akan ditembuskan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Apabila hasil pemantauan yang dilakukan tersebut perlu ditindaklanjuti maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional akan memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan untuk melakukan penyelesaian Sengketa dan Konflik. Sedangkan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan yang

berdasarkan dari pengaduan masyarakat maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional akan menerima pengaduan terkait sengketa atau konflik tersebut untuk kemudian disampaikan secara tertulis melalui loket pengaduan, kotak surat atau *website* Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, setelah pengaduan tersebut disampaikan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan maka selanjutnya berkas pengaduan tersebut diteruskan Kepala Kantor Pertanahan, setelah pengaduan diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan maka petugas yang memiliki tanggungjawab dalam menangani pengaduan kemudian akan melakukan pemeriksaan berkas pengaduan tersebut. Apabila berkas pengaduan tersebut telah memenuhi syarat, maka petugas akan menyampaikan berkas pengaduan tersebut kepada pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani sengketa atau konflik di Kantor Pertanahan. Setelah Kantor Pertanahan menerima berkas pengaduan maka pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani sengketa atau konflik di Kantor Pertanahan akan mengadministrasikan pengaduan tersebut ke dalam Register Penerimaan Pengaduan.

Dalam melaksanakan pemantauan pejabat yang bertanggungjawab menangani sengketa atau konflik pada Kantor Pertanahan melakukan kegiatan-kegiatan untuk pengumpulan seluruh data-data, baik itu data fisik, data yuridis, putusan pengadilan, berita acara pemeriksaan yang dilakukan Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan data lainnya yang berkaitan untuk memperjelas duduk persoalan sengketa atau konflik pertanahan, bahkan keterangan saksi. Yang kemudian data-data tersebut dilakukan validasi atas kebenaran data tersebut. Setelah data terkumpul selanjutnya Kantor Pertanahan akan melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh, hal ini dilakukan untuk mengetahui bahwa konflik atau sengketa yang terjadi memang merupakan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau bukan.

Apabila mengacu pada Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, maka yang menjadi kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yaitu :

- a. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;
- b. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
- c. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
- d. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;

- e. Tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan.
- f. Kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- g. Kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;
- h. Kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;
- i. Kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;
- j. Penyalahgunaan pemanfaatan ruang; dan
- k. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, selain sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 11 tersebut maka itu merupakan bukan merupakan kewenangan Kantor Pertanahan dan menjadi kewenangan instansi lain.

Dalam hal sengketa atau konflik pertanahan tersebut memang merupakan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, maka pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani sengketa atau konflik pertanahan harus melaporkan hasil pengumpulan data-data dan hasil analisis kepada Kepala Kantor Pertanahan sedangkan apabila ternyata sengketa atau konflik pertanahan tersebut bukan merupakan kewenangan dari kementerian maka pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani sengketa atau konflik pertanahan tersebut menyampaikan penjelesannya secara tertulis kepada pihak yang mengadukan sengketa atau konflik tersebut.

Penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan yang memang merupakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dilakukan dengan cara setelah Kantor Pertanahan menerima laporan, selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan hasil pengumpulan data dan hasil analisis tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah BPN, yang mana dalam hal keputusan tersebut terkait dengan pemberian hak, konversi/penegasan/pengakuan, pembatalan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa atau konflik pertanahan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan. Kemudian dalam hal keputusan tersebut terkait dengan pemberian hak, konversi/penegasan/pengakuan, pembatalan hak atas tanah atau penetapan tanah terlantar yang menjadi objek sengketa dan konflik pertanahan yang diterbitkan oleh kantor Wilayah BPN atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta sengketa atau konflik pertanahan tersebut termasuk dalam karakteristik tertentu maka Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan hasil pengumpulan data dan hasil analisisnya kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang mana penyampaian hasil pengumpulan data-data dan hasil analisis kepada

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur.

Pada dasarnya dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dapat memerintahkan pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani sengketa, konflik dan perkara pertanahan untuk ditindaklanjuti proses penyelesaiannya. Akan tetapi bilamana sengketa atau konflik tersebut perlu ditangani oleh Tim maka Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dapat membentuk Tim penyelesaian Sengketa atau konflik pertanahan.

Dalam pembentukan Tim penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan tersebut dibuat dengan Keputusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Wilayah BPN. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, pejabat atau Tim yang bertanggungjawab dalam menangani sengketa atau konflik pertanahan memiliki tugas untuk melakukan pengkajian dan pemeriksaan berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis, pengkajian tersebut untuk mengetahui pokok permasalahan, penyebab terjadinya, potensi dampak yang ditimbulkan dan alternatif penyelesaian serta merekomendasikan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan tersebut. Setelah pengkajian dan pemeriksaan lapangan dilakukan maka pejabat atau Tim dapat melakukan pemaparan akan tetapi pemaparan tersebut tidak menjadi hal yang wajib dilakukan kecuali dalam ham mana sengketa atau konflik pertanahan tersebut termasuk dalam karakteristik tertentu dan sengketa atau konflik yang ditangani oleh Tim Penyelesaian sengketa atau konflik. Apabila pemaparan yang dilakukan telah selesai maka selanjutnya pejabat atau Tim yang bertanggungjawab dalam menangani sengketa atau konflik pertanahan yang terjadi, membuat laporan penyelesaian kasus pertanahan. Apabila laporan telah diterima maka selanjutnya Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyelesaikan sengketa atau konflik dengan menerbitkan keputusan terkait sengketa atau konflik yang terjadi.

3.2. Kendala-Kendala Kantor Pertanahan Kota Samarinda dalam Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan

Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan tidak bisa terlepas dari kendala-kendala yang dapat menghambat peran, tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan Kota Samarinda, ada beberapa hal yang menjadi kendala-kendala Kantor Pertanahan Kota Samarinda dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, *Pertama*, Kurangnya bukti-bukti, Alat bukti merupakan hal yang sangat penting sebagai data pendukung untuk mengetahui pemilik hak atas tanah yang menjadi objek dalam sengketa atau konflik, selain itu bukti-bukti tersebut sebagai data-data awal untuk mengetahui duduk persoalan terhadap sengketa atau konflik terjadi, data-data tersebut selanjutnya yang menjadi bahan Kantor Pertanahan Kota Samarinda untuk melakukan analisis, hal ini dilakukan untuk mengetahui bahwa konflik atau sengketa yang terjadi memang merupakan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau bukan. *Kedua*, Kurangnya kepercayaan masyarakat, Kepercayaan masyarakat menjadi modal yang sangat penting untuk dapat diselesaikannya sengketa atau konflik pertanahan yang terjadi, apabila kepercayaan masyarakat sudah mulai berkurang terhadap institusi atau lembaga Negara maka akan sulit untuk mencari titik temu terhadap permasalahan yang terjadi, hal inilah yang saat ini terjadi terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan, karena masyarakat berpandangan awal mula permasalahan terjadi justru dari lembaga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional itu sendiri. *Ketiga*, Keterbatasan kewenangan, Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan salah satu sorotan yang menjadi kendala Kantor Pertanahan yaitu keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat atau Tim penyelesaian sengketa atau konflik untuk melakukan upaya paksa dalam proses penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi, upaya paksa ini dilakukan selayaknya sebagaimana yang ada dalam proses pemeriksaan yang dilakukan Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemanggilan saksi-saksi yang berkaitan dengan objek permasalahan.

4. KESIMPULAN

Peran kantor pertanahan dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan sangat besar karena sejak awal dalam melakukan penyelesaian sengketa atau konflik tersebut, baik berdasarkan inisiatif dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional maupun berdasarkan pengaduan masyarakat, Kantor Pertanahan memiliki peran yang sangat penting mulai dari pemantauan dengan tujuan untuk

mengetahui sengketa atau konflik yang terjadi, melakukan pelaporan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, melakukan pengumpulan data-data untuk mengetahui histori awal dari tanah tersebut sampai dengan terjadinya sengketa atau konflik, kemudian melakukan analisis data untuk mengetahui apakah sengketa atau konflik tersebut merupakan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau bukan, hingga menerima perintah untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi. Dan Kendala-kendala Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, mulai dari kurangnya bukti-bukti dan kepercayaan masyarakat serta terbatasnya kewenangan yang dimiliki Kantor Pertanahan.

5. REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bernhard Limbong, 2012, Konflik Pertanahan, Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Edi Prajoto, 2006, Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional, Bandung: Utomo.
- Irwan Surojo, 2003, Kapasitas Hukum Atas Tanah di Indonesia, Surabaya: Arkola.
- Lexy J. Moleong, 2010, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Maria S.W.Sumardjono, 2008, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta: Kompas.
- Mulyo Putro, 2002, Pluralisme Hukum dan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan, Bandung: Fokusmedia.
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
- Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan penanganan Kasus Pertanahan.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Kurniati, Nia, 2016, Mediasi-Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah, 207-217.

Diakses dari [http://www. Mendeley.com](http://www.Mendeley.com)

*Silahkan ketik referensi dengan Modern Humanities Research Association 3rd Edition (note with bibliography) dengan menggunakan **Mendeley**